

Kolaborasi Salam Berbasis Crowdfunding Dengan Wealth Management

Lifia

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

1220504210008@student.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has changed life from a social to economic perspective. The impact of the outbreak also has an impact on the agricultural sector, which is an important sector in this country. This research aims to explore the potential for adopting crowdfunding-based greetings to finance the agricultural sector in Indonesia and combine it with wealth management. With a qualitative approach. By combining greeting contracts with financing methods of fundraising, then applying the principles of wealth management, it is hoped that it can increase economic growth and also collective prosperity.

Keywords: Collaboration, Salam Crowdfunding, Wealth Management

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 merubah kehidupan dari segi sosial hingga ekonomi, dampak dari hadirnya wabah tersebut juga berdampak ada sektor petanian yang merupakan sektor penting di negeri ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi adopsi salam berbasis crowdfunding untuk membiayai sektor pertanian di Indonesia dan menggabungkannya dengan wealth management. Dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggabungkan akad salam dengan pembiayaan metode penggalangan dana, kemudian menerapkan prinsip-prinsip wealth management, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: Kolaborasi, Salam crowdfunding, wealth management

PENDAHULUAN

Penyebaran *Novel Coronavirus Disease* atau biasa disebut Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan ekonomi global. Covid-19 menyebabkan hilangnya nyawa, pekerjaan dan pendapatan, dan guncangan terhadap ekonomi global. Pengaruh Covid-19 terhadap sektor ekonomi dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu permintaan dan penawaran. Berdasarkan sisi

permintaan, kondisi pandemi Covid-19 akan mengurangi sektor konsumsi (Yaqin et al., 2021). Masyarakat akan cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting. Berdasarkan sisi penawaran, kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan terkontraknya produktivitas pekerja, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global.

Menyebarluasnya Covid-19 sangat cepat dan menimbulkan dampak yang meluas antar wilayah sehingga mengganggu keberlangsungan berbagai sektor. Pandemi tersebut mengakibatkan terjadinya situasi krisis di banyak negara/daerah. Pandemi COVID-19 sangat memengaruhi kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari menjadi sulit, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah yang terkena pembatasan sosial. Kerugian ekonomi dan non-ekonomi dialami oleh semua sektor (Pambudi et al., 2020).

Kondisi ekonomi sejak pandemi yang tidak menentu mengakibatkan banyak perusahaan hanya dapat bertahan untuk waktu yang singkat. Untuk menekan biaya, banyak pengusaha mengurangi jumlah pekerja (Sumarni, 2020). Pembatasan aktivitas sosial, isolasi diri, dan larangan bepergian telah menyebabkan banyak penduduk kehilangan pekerjaan. Jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan menyebabkan ancaman terhadap kehidupan sosial. Di samping itu, pandemi Covid-19 menciptakan tantangan terhadap isu sosial ekonomi input rendah untuk produktivitas pertanian, dampak sosial pandemi dan kerentanan sosial ekonomi (ADHANI, 2020).

Dampak Covid-19 terhadap aspek ekonomi cukup massif terutama pada sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setelah industri manufaktur dan perdagangan. Pada tahun 2019, nilai tambah dan tingkat produksi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai Rp1.354 triliun atau 12,4 persen dari PDB nasional (BPS, 2020).

Sektor pertanian mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kesejahteraan para petani memegang peran penting dalam menjaga dan meningkatkan produksi pertanian (Puspitasari Gobel, 2020). Sektor pertanian yang maju dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan mengentaskan kemiskinan. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja yang cukup besar, terutama di daerah perdesaan. Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja sebanyak

137,91 juta orang. Sektor pertanian menyerap angkatan kerja terbesar, yaitu sebesar 29,04 persen, diikuti sektor perdagangan dan manufaktur masing-masing sebesar 18,63 persen dan 14,09 persen (BPS, 2020).

Sektor pertanian negara ini dikatakan kurang dimanfaatkan karena sejumlah alasan. Pertama, masih banyak lahan subur di banyak provinsi yang terbengkalai atau diubah menjadi perumahan karena kurangnya pendanaan. Kedua, mayoritas petani tidak memiliki bankable dan terpinggirkan secara finansial. Petani yang memiliki akses perbankan sebagian besar tidak mampu memperoleh pinjaman dari bank karena tingginya suku bunga dan kurangnya jaminan. Dengan tujuan meningkatkan produktivitas produksi pasca covid 19, menjadi problem solving akan permasalahan pendanaan bisnis pasca covid 19 (Chehade, 2016).

Pada tulisan ini mengeksplorasi kemungkinan adopsi salam berbasis crowdfunding, sebuah inovasi produk keuangan syariah yang relevan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sektor pertanian. Pengenalan penggalangan dana salam berbasis crowdfunding sangat penting untuk pengembangan sektor pertanian. terutama untuk produksi pangan dan tanaman musiman. Mengingat sifat pasar pertanian yang bergejolak dan berisiko, ciri-cirinya salam (kontrak penjualan ke depan) diharapkan dapat meredakan fluktuasi harga komoditas dan mendorong tingkat produktivitas negeri ke atas. Kemudian dikolaborasikan dengan wealth management yang berfokus pada pengelolaan kekayaan dengan efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali potensi salam berbasis crowdfunding sebagai mode pembiayaan sektor pertanian di Indonesia dan pada pengelolaan dananya akan menggunakan prinsip wealth management (Rahmawati & Istianah, 2022). Penelitian ini bersifat eksploratif dan konuktif yang akan mengupas salam berbasis crowdfunding dengan prinsip wealth management, dan menggabungkan konsep keduanya menjadi sebuah problem solving. Kebaharuan tulisan ini terletak pada struktur yang diusulkan kansalam berbasis crowdfunding yang dikolaborasikan dengan wealth management (Ruwaiddah et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Salam

Salam adalah suatu akad penjualan yang harga jualnya dibayar penuh di muka sebagai imbalan atas penyerahan barang yang mendasarinya pada suatu tanggal tertentu di masa yang akan datang (Mulyany et al., 2022) . Hal – hal ini wajib dalam kontrak untuk menentukan tanggal pengiriman komoditas yang dibeli. menyatakan bahwa valid kontrak Salam harus memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Kepemilikan barang dagangan di tangan penjual di tempat penjualan tidak diperlukan. Namun penjual harus mempunyai kapasitas hukum untuk menyerahkan barang pada saat penyerahan (Sijauta et al., 2023).
- 2) Hanya komoditas yang kualitas dan kuantitasnya telah ditentukan secara tepat yang dapat diperdagangkan (Ehsan & Shahzad, 2015).
- 3) Itu kontrak salam tidak diperbolehkan untuk pengalihan barang yang tunduk pada aturan tulang rusuk. Aturan-aturan ini melarang penundaan pertukaran barang yang berbagi barang yang sama ‘ilah (penyebab efektif). ‘illa emas dan perak, apakah itu mereka dijual berdasarkan beratnya. Mereka mengidentifikasi ‘illa gandum, barley, garam dan kurma yang dijual berdasarkan volume. Saat ini barang-barang tersebut juga dijual berdasarkan beratnya (Muneeza et al., 2011).
- 4) Harga barang dagangan tersebut harus dibayar penuh dan di muka (Muneeza et al., 2011; Sijauta et al., 2023).

Penggalangan dana

Crowdfunding adalah aktivitas berbasis komunitas di mana sekelompok orang berpartisipasi dalam kumpulan investasi melalui platform. Secara tradisional, pinjaman kelompok atau pendanaan modal dilakukan melalui presentasi rencana strategis dan model bisnis oleh pengusaha kepada sekelompok kecil investor terbatas yang terdiri dari individu-individu dengan kecukupan modal (Fata, 2022).


Munculnya crowdfunding menandai perubahan besar dari pendekatan tradisional menuju penggalangan modal. Dengan bantuan kemajuan teknologi dan fasilitas internet saat ini, wirausahawan dapat memanfaatkan jejaring sosial berbasis web untuk mengumpulkan modal yang memadai guna membiayai proyek tertentu, usaha filantropi, bisnis, dan seni . Istilah “crowdfunding” dapat dikaitkan dengan

Michael Sullivan, pendiri Fundavlog, pada tahun 2006, dalam upaya nya untuk menciptakan inkubator untuk proyek dan acara terkait videoblog termasuk fungsi pendanaan sederhana.

Pengaturan ini didasarkan pada kepentingan bersama dan pendanaan timbal balik dan transparan dari masyarakat. Penggunaan istilah “crowdfunding” secara umum dimulai beberapa tahun kemudian dengan diluncurkannya Kickstarter, sebuah platform global untuk proyekproyek kreatif (Sari et al., 2023). Dapat digambarkan crowdfunding sebagai suatu jenis pengaturan modal dimana penyandang dana dan penggalang dana berkomunikasi secara luas melalui panggilan terbuka untuk berdiskusi, yang dapat dinilai oleh orang banyak melalui internet.

Jenis penggalangan dana

Secara umum, berdasarkan penelitian dan literatur yang kami lakukan, kegiatan crowdfunding dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu berbasis donasi; berbasis penghargaan; berbasis utang atau peer to peer (P2P) dan berbasis ekuitas (Hidayat et al., 2022).




- 1) Crowdfunding berbasis donasi:Dalam model ini, kontributor mempunyai aspirasi sosial atau individu untuk menyalurkan uangnya ke dalam suatu usaha

dan tidak mengharapkan imbalan apa pun, selain mendapatkan kepuasan spiritual dan/atau memenuhi kewajiban agama (Kizilkaya, 2019).

- 2) Crowdfunding berbasis hadiah:Dalam struktur berbasis penghargaan, contributor memberikan uang tunai dalam bentuk pembayaran bertahap atau sekaligus untuk digunakan membiayai proyek atau asset yang dimaksud (Hartanto & Amir Sup, 2022).
- 3) Penggalangan dana berbasis utang:Ini berfungsi sebagai platform di mana sebuah institusi memanggil sekelompok investor untuk berpartisipasi dalam sebuah proyek, dimana dana mereka dijamin oleh investor. Pemberi pinjaman akan menerima bagiannya dengan tingkat pengembalian yang telah ditentukan sebelumnya. Mekanisme ini juga bisa disebut sebagai peer-to-peer (P2P) lending (Amni & Faujiyah. Ani, 2020).
- 4) Crowdfunding berbasis ekuitas: Dalam struktur bagi hasil ini, investor menempatkan kegiatan dananya pada suatu usaha bisnis untuk pertukaran ekuitas, dimana mereka menjadi pemegang saham dalam bisnis tersebut. Dana dikonversi menjadi saham dan investor diberikan kepemilikan proporsional dalam usaha atau proyek tersebut. Mirip dengan investasi ekuitas tradisional, jika proyek bisnis berhasil, nilai pasar saham meningkat; jika tidak, maka akan menurun jika kinerja proyek buruk (Hasbi & Widayanti, 2022).

Struktur Salam berbasis crowdfunding untuk membiayai kegiatan pertanian

Penelitian ini mengusulkan struktur salam berbasis crowdfunding yang berpotensi diadopsi untuk mendanai sektot pertanian di Indonesia.



Pihak-pihak yang terlibat dalam pengaturan crowdfunding jenis ini meliputi:

- 1) Petani/pengusaha;
- 2) Penyedia dana, termasuk investor individu dan institusi;
- 3) Seorang wali;
- 4) Operator crowdfunding (CFO); Dan
- 5) Dewan Pengawas

1. Langkah 1:

Investor memberikan uang tunai kepada wali amanat, yang bertindak semata-mata demi kepentingan investor. Wali amanat bertanggung jawab untuk meninjau dan memutuskan apakah produk tersebut sesuai dengan kriteria investasi yang ditetapkan oleh investor sebelum hasilnya dapat disalurkan ke CFO.

2. Langkah 2:

CFO masuk ke dalamnya salamkontrak dengan petani. Pembayaran di muka yang telah ditentukan sebelumnya dibayarkan oleh CFO sebagai pertimbangan untuk pengiriman komoditas yang dimaksud di masa depan.

3. Langkah 3:

Saat jatuh tempo, komoditas diserahkan ke CFO oleh petani.

4. Langkah 4:

CFO menjual komoditas di pasar dengan harga spot saat ini untuk mendapatkan uangtunai.

5. Langkah 5:

CFO menerima harga jual.

6. Langkah 6:

CFO mendistribusikan pembayaran modal ditambah keuntungan setelah dikurangi biaya manajemen dan biaya terkait lainnya.

7. Langkah 7:

Fungsi peninjauan Sharī'ah perlu dibentuk untuk memastikan bahwa seluruh proses crowdfunding mematuhi prinsip-prinsip Sharī'ah.

Keseluruhan proses diatas dapat diselesaikan melalui fasilitas online. Semua informasi relevan mengenai produk salam berbasis crowdfunding ini ditawarkan dalam bentuk prospektus tertulis, presentasi video dan bentuk publikasi lainnya oleh CFO. Ada beberapa keuntungan dalam struktur yang diusulkan salam berbasis crowdfunding, termasuk yang berikut:


- 1)Risiko ditanggung bersama oleh investor;
- 2)sejumlah besar modal dapat dihasilkan tanpa memberikan saham dalam jumlah besar;
- 3)modal dapat dihasilkan dengan persyaratan peraturan minimum;
- 4)dividen yang lebih tinggi dapat dibayarkan kepada investor dengan biaya modal minimum;
- 5)hal ini akan menghasilkan lebih banyak penciptaan lapangan kerja dan kemakmuran ekonomi.

Wealth Management

Wealth Management mempelajari berbagai ilmu tentang bagaimana melindungi dan menjaga kekayaan, bagaimana mengumpulkan dan mengembangkan kekayaan, dan bagaimana mewariskan kekayaan dan menghadapi masa transisi dan pension (Janah & Ghofur, 2018). Dengan demikian, wealth management menyangkut investment management, tax management, financial management, dan risk management. Wealth management merupakan suatu proses pengembangan, proteksi dan pengelolaan kekayaan seseorang atau organisasi melalui produk dan jasa finansial (Ahmad & Rakib, 2019; Hasan, 1995).

Wealth management juga dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan komprehensif dalam mengelola produktivitas kekayaan yang bersinergi diperoleh dari perencanaan dan pengembangan yang tepat. Wealth management mempunyai tiga pilar utama, yakni Wealth Protection and Preservation, Wealth Accumulation and Growth

dan Wealth Distribution and Transition (Pambudi et al., 2020). Ketiga pilar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



KESIMPULAN

Sebuah inovasi sangat penting bagi individu bahkan suatu negara untuk merangkul sektor pertanian dan keuangan Islam. Salam berbasis crowdfunding adalah bentuk inovasi keuangan, yang menggabungkan fasilitas investasi kontemporer crowdfunding dan Syariah klasik yaitu kontrak salam. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan struktur salam berbasis crowdfunding untuk tujuan meningkatkan modal yang memadai untuk pembangunan pertanian di Indonesia. Sedangkan penelitian ini telah mengidentifikasi beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh salam berdasarkan crowdfunding, dan menggabungkan prinsip wealth management guna dapat meningkatkan perkonomian secara menyeluruh.

REFERENCE

- Anggoro, A., Rohmah, I. Y. A., Irawan, N. C., Utomo, P., Putra, R. B., Tubarad, Y. P., Zulianto, M., Susanto, D., Metris, D., Musthopa, A., Zunaidi, A., & Miranda, M. (2023). *Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi: Peluang dan Tantangan*. Pustaka Peradaban.
- Adhani, A. F. (2020). Makna Pesan Simbolik Tradisi Mappalili Di Kecamatan

- Labakkang Kabupaten Pangkep. *Repository.Unhas*, 21(1).
- Ahmad, S. M., & Rakib, M. Z. A. (2019). Islamic Economy: Can It Be An Alternative To Socialism And Capitalism? *International Journal Of Social And Humanities Sciences (Ijshs)*, 3(3).
- Amni, S. S., & Faujiyah. Ani. (2020). Manajemen Akad Salam Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 20–34. <Http://Journal.Stainim.Ac.Id/Index.Php/Ekosiana/Article/View/28/17%0ahttp://Journal.Stainim.Ac.Id/Index.Php/Ekosiana/Article/View/28>
- Ana, D. E., & Zunaidi, A. (2022). Strategi Perbankan Syariah Dalam Memenangkan Persaingan Di Masa Pandemi Covid-19. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 167–188. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/216>
- Chehade, N. (2016). Salam: An Innovative Financing Option For Pakistani Farmers. *Appropriate Technology*, 43(1).
- Ehsan, A., & Shahzad, M. A. (2015). Bay Salam: A Proposed Model For Shari'ah Compliant Agriculture Financing. *Business & Economic Review*, 7(1). <Https://Doi.Org/10.22547/Ber/7.1.4>
- Fata, Z. (2022). The Concept Of Digital Money In Islamic Economic Perspective. *Ta'amul: Journal Of Islamic Economics*, 1(1). <Https://Doi.Org/10.58223/Taamul.V1i1.5>
- Hartanto, S., & Amir Sup, D. F. (2022). The Concept Of Production And Environment In The Perspective Of Islamic Economic. *Journal Of Econometric Studies*, 5(2). <Https://Doi.Org/10.32506/Joes.V5i2.705>
- Hasan, Z. (1995). Economic Development In Islamic Perspective: Concept, Objectives, And Some Issues. *Journal Of Islamic Economics*, 1(6).
- Hasbi, M. Z. N., & Widayanti, I. (2022). Optimization Of Management Of Islamic Philanthropy Based On Productive Ownership Efforts For Empowering The Economic Independence. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1). <Https://Doi.Org/10.32678/Ijei.V13i1.403>
- Hidayat, B., Nurhalizah, A. R., Samsuri, A., & Nurjannah, E. (2022). The Concept Of Hedging Instrument Forward In Islamic Economic Perspective. *Jes (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(1). <Https://Doi.Org/10.30736/Jesa.V7i1.282>
- Hobvi, A. L. J., & Zunaidi, A. (2022). Implementation Of Compliance Management In The Sharia Banking Sector. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 346–362. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/260>
- Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 20(2), 167–192. <Https://Doi.Org/10.21580/Ihya.20.2.4045>
- Kizilkaya, N. (2019). Methodology Of Islamic Economics: Problems And Solutions. In

- Methodology Of Islamic Economics: Problems And Solutions.*
<Https://Doi.Org/10.4324/9780429320804>
- Kurniasari, R., & Zunaidi, A. (2022). Analisa Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return On Asset (ROA). *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 708–742. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/305>
- Leni, I. M., & Zunaidi, A. (2022). Indonesia's Islamic Banking Strategy For Sustaining Financial Operations During The Pandemic. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 40–49. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/214>
- Mulyany, R., Indriani, M., & Indayani, I. (2022). Salam Financing: From Common Local Issues To A Potential International Framework. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, 15(1). <Https://Doi.Org/10.1108/IJefm-01-2020-0008>
- Muneeza, A., Nurul Atiqah Nik Yusuf, N., & Hassan, R. (2011). The Possibility Of Application Of Salam In Malaysian Islamic Banking System. *Humanomics*, 27(2), 138–147. <Https://Doi.Org/10.1108/0828866111135135>
- Pambudi, A. S., Fikri Masteriarsa, M., Dwifebri, A., Wibowo, C., Amaliyah, I., Adhitya, D., & Ardana, K. (2020). Majalah Media Perencana Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Volume. *Majalan Media Perencanaan*, 1(1), 1–21.
<Https://Mediaperencana.Perencanapembangunan.Or.Id/Index.Php/Mmp/Article/View/1>
- Puspitasari Gobel, Y. (2020). Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam Dan Ndeas Model. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 3(2), 209–223. [Https://Doi.Org/10.25299/Jtb.2020.Vol3\(2\).5809](Https://Doi.Org/10.25299/Jtb.2020.Vol3(2).5809)
- Priyanti, E. D., Zunaidi, A. ., & Maghfiroh, F. L. . (2022). The Significance of Risk Management in Reducing Losses and Strengthening The Institutional Structure of Islamic Financial Institutions. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 1–24. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/234>
- Rahmawati, S., & Istianah, I. (2022). Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 99. <Https://Doi.Org/10.30595/Jhes.V5i2.14650>
- Rachmalia, G., Zunaidi, A., & Maghfiroh, F. L. (2022). Analysis Of Sharia Banking's Strategy In Facing Technology In The Digital Era. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 422–435. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/262>
- Ruwaiddah, R., Arif Musthofa, M., & Yatima, K. (2021). Arisan Uang Dalam

- Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 180–187. <Https://Doi.Org/10.31933/Jemsi.V3i2.754>
- Sari, D. R., Aizad, M., & Daulay, R. A. (2023). *Volume 2 Nomor 6 Juni 2023 Implementasi Pembiayaan Salam Dengan Pendekatan Hibihybrid Contract*. 2, 1011–1019.
- Septiana, P., Zunaidi, A., & Lailatul Maghfiroh, F. (2022). The Sharia Supervisory Board's (DPS) Role in Sharia Compliance in Sharia Banking. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 124–134. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/227>
- Sijauta, D., Yovi, M., & Rhidiah. (2023). Pemahaman, Kepuasan Pelanggan Terhadap Akad Salam Pada Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal El Rayyan*, 2(1), 8–17.
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tentang Ekonomi Dan Bisnis. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 45–58. <Https://Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id/Index.Php/Al-Intaj/Article/Viewfile/3358/2666>
- Tiana, R. Z., & Zunaidi, A. (2022). Kualitas Portofolio Pembiayaan : Analisa Tentang Pengaruh Pembiayaan Pada Perubahan Laba Bank Syariah. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 604–627. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/276>
- Yaqin, M. A., Mazaya, C., & Auliya, D. (2021). Digitalizing Islamic Philanthropy In Overcoming Post-Pandemic Economic Turbulence. *Annual International Conference On Islamic Economics And Business (Aicieb)*, 1. <Https://Doi.Org/10.18326/Aicieb.V1i0.26>
- BPS, 2020